

Pengaruh Knalpot Racing Pada Kendaraan Roda Dua Yang Bising Di Kota Bima

Surip¹, Hendra², Junaidin³, Sri Asmiatiningsih⁴, Muhamadong⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima

Article Info <i>Article history:</i> Received : 29 Desember 2022 PuBMish : 20 Januari 2023 Keywords: <i>Influence, Exhaust Racing, Two-Wheelers</i>	Abstract In the midst of a pluralistic community life as problems occur that require legal resolution, so that the settlement has certainty. The complexity of legal issues becomes very dilemmatic. Even the law lags far behind when compared to the current incidence of crimes and offenses. However, amid the complexity of violations and crimes today, the law must provide legal certainty and a sense of security in society. One of the violations that concerns violations of technical requirements and roadworthiness is the use of exhaust racing / not standar which directly shows an attitude of not having traffic ethics, where the use of "exhaust racing" violates Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic. By conducting raids on the control of two-wheeled motorized vehicles with noise, it is hoped that there will be legal awareness of the public to return to using standard knalpot so that it can reduce pollution that arises and can realize the comfort of fellow road users.
Article Info <i>Article history:</i> Received : 29 Desember 2022 PuBMish : 20 Januari 2023	Abstract Ditengah kehidupan masyarakat majemuk seiring terjadinya persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum, agar penyelesaian tersebut memiliki kepastian. Kompleksitas persoalan hukum menjadi sangat dilematis adanya. Bahkan hukum tertinggal jauh jika dibandingkan timbulnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi saat ini. Namun ditengah kompleksitas pelanggaran dan kejahatan saat ini hukum harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman di masyarakat. Salah satu pelanggaran yang menyangkut pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan adalah penggunaan knalpot racing/tidak standar yang secara langsung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalul lintas, dimana penggunaan "knalpot racing" melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan. Dengan melakukan razia penertiban kendaraan bermotor roda dua yang bersuara bising ini, diharapkan adanya kesadaran hukum masyarakat untuk kembali menggunakan knalpot standar sehingga dapat menekan polusi yang timbul serta dapat mewujudkan kenyamanan sesama pengguna jalan.
<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>	
	
Corresponding Author: Surip Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima	

1. PENDAHULUAN

Dimasyarakat manapun, hukum menjadi panglima yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia agar terjadi keteraturan, ketertiban dan ketentraman serta kepastian hukum sebagai tujuan akhir. Hukum adalah suatu sistim aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum, agar tercipta keadilan dan ketentraman. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa adanya konflik (Sri Warjiyati. 2018 : 24).

Semua orang harus taat pada hukum yang berlaku. Karena hukum mengatur segala aspek kehidupan manusia. Jargon dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum (*Ubi Sociates Ibi Ius*), menjadi realita dan pasti. Artinya eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya (Sophar Maru Hutagalung 2010 : 3).

Hukum adalah merupakan manifestasi yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia, mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan didalam masyarakat juga tegak meskipun dalam praktek perpaduan ini seringkali menimbulkan ekses dalam proses penegakan hukum. Namun yang terpenting adalah ini persamaan dari kedua konspesi tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (Komisi Yudisial Republik Indonesi 2014).

Maka muncullah motto dikalangan juris “Tegakkan Hukum Walau Langit Runtuh”. Dalam keadaan bagaimanapun hukum tetap tegak lurus serta tidak tergoyahkan, walaupun angin kejahatan berhembus sangat kuat untuk mencoba menekan hukum. Itulah cita-cita mulia The Founding Father, meletakkan Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.

Ditengah kehidupan masyarakat majemuk seiring terjadinya persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara hukum, agar penyelesaian tersebut memiliki kepastian. Kompleksitas persoalan hukum menjadi sangat dilematis adanya. Bahkan hukum tertinggal jauh jika dibandingkan timbulnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi saat ini. Namun ditengah kompleksitas pelanggaran dan kejahatan saat ini hukum harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman di masyarakat.

Knalpot racing jelas tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan. Sehingga penggunaan dan peruntukkannya dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Norma berlalu lintas adalah acuan prilaku atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam berlalu lintas. Tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun etika juga penting diterapkan dalam berlalu lintas. Prinsip beretika pada kehidupan sehari-hari dengan beretika berlalu lintas hampir sama yaitu saling menghargai dan juga tenggang rasa. Berlalu lintas hendaklah tenggang rasa dengan pengguna jalan lainnya dengan tidak mementingkan egois.

Salah satu pelanggaran yang menyangkut pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan adalah penggunaan knalpot racing/tidak stanfdar yang secara lansung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalul lintas, dimana penggunaan “knalpot racing” melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan. Dengan melakukan razia penertiban kendaraan bermotor roda dua yang bersuara bising ini, diharapkan adanya kesadaran hukum masyarakat untuk kembali menggunakan knalopt standar sehingga dapat menekan polusi yang timbul serta dapat mewujudkan kenyamanan sesama pengguna jalan.

2. METODELOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian di dalam jurnal ilmiah yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian penelitian hukum normatif. Menurut Johanny Ibrahim, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus peneltian. Untuk peneliti harus melihat hukum sebagai sisitim tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Comprehenssive artinya norma-norma hukum yang ada didalmnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. Allh-inclusive bahwa norma hukum cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum
- c. Systematic bahwa dsamping bertautan satu dengan lain, norma- norma tersebut juga tersusun secara hirarkis (Johny Ibrahim, 2005 : 249).

Sedangkan metode pendekatan Konsep (*conceptual approach*) Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Jikalau seorang peneliti salah dalam memahami konsep, maka merupakan konsekwensi logos akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Dalam ilmu hukum, kosep hukum pidana berbeda dengan konsep hukum perdata, oleh karenanya pendekatan konsep ini menjadi sangat penting digunakan.

Didalam penelitian normatif ini, bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi library research (Bahtia, 2018 : 60).

Bahan hukum primer adalah : meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, didalam penelitian ini lebih fokus pada Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang lalu Lintas jalan sebagai obyek kajian.

Bahan hukum sekunder adalah : bahan hukum yang memberi penjelasan secara umum terhadap bahan hukum primer, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel majalah hukum dan sebagainya.

Bahan hukum tersier adalah : memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain adalah : kamus hukum, enciklopedia dan lain-lain yang terkait dengan UU No 22 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dengan studi dokmen sebagai alat pengumpulan data (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009 : 66). . Dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memfokuskan khusus pada data sekunder dengan menggunakan pisau deskriptif analitis,yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul seadanya (Sugiyono 2009 : 29).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya kehidupan manusia selalu diatur oleh hukum. Sebab jika diatur dengan hukum memberi jaminan kepastian terhadap kehidupan masyarakat, agar tercipta ketertiban, ketraturan, kedisiplinan serta rasa aman. sehigga menjadi pembenaran Motto hukum bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ibi sositates Ubi Ius*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pasal ini tegas, jelas tidak memerlukan analogi hukum terhadap negara berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan dan penegakkan hukum tegak lurus. Dengan demikian akan tercipta iklim kepastian hukum yang menjadi harapan bersama.

Kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian hukum. Sedangkan kepastian hukum dimaksudkan, bahwa hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum memutuskan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu tertentu.

Dengan diberlakukannya hukum yang adil diharapkan semua orang dalam negara tersebut tunduk pada hukum, sehingga setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum yang tidak memihak hanya pada sebagian kelompok dan membatasi kewenangan pemerintah berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan, agar pemerintah tidak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak rakyat sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis (<https://repositoey.usm.ac.id> diakses tanggal 2 N0vember 2021).

Fenomena yang terjadi, saat ini dimasyarakat mudah melakukan pelanggaran hukum, mudah menafikan hukum, mudah mengesampingkan hukum dan sebagainya. Pelanggaran hukum mulai yang berat, seperti kejahatan terorisme, kejahatan korupsi maupun pelanggaran ringan/ denda seperti misalnya pelanggaran lalu lintas jalan yang menggunakan knalpot racing.

Pelanggaran hukum ini adalah bertetangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya (Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso 2007 : 2).

Ditengah kompleksitas kehidupan masyarakat, pelanggaran hukum saat ini, menjadi problem solving memerlukan jawaban pemecahannya. Hukum harus bisa memberikan kepastian serta rasa aman di masyarakat agar kehidupan masyarakat bisa tertib. Adanya penggunaan Knalpot Recing yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadi masalah dalam prespektif hukum.

Knalpot recing jelas tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan. Sehingga penggunaan dan peruntukkannya dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Knalpot recing cukup mengganggu aktifitas masyarakat dan melanggar norma hukum yang berlaku.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda dua diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pengemudi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dijelaskan pada pasa :

Pasal 258 ayat (1) UU 22 Thn 2009 berbunyi : setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat ukur kecepatan, knalopt, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) Junto Pasal 48 auyat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (duaratus lima puliuh ribu rupiah).

Ditengah kehidupan masyarakat majemuk seiring terjadinya persoalan hukum membutuhkan penyelesaian secara hukum agar ada kepastiannya. Kompleksitas persoalan hukum menjadi sangat dilematis adanya. Bahkan hukum tertinggal jauh jika dibandingkan timbulnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi saat ini.

Namun ditengah kompleksitas pelanggaran dan kejahatan saat ini hukum harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman di masyarakat. Knalpot recing jelas tidak diatur di dalam UU no. 22 Tahun 2009 sebagaimana bunyi pasal 285 ayat (1). Sehingga penggunaan dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Knalpot recing cukup mengganggu aktifitas masyarakat dan melanggar norma hukum yang berlaku. Norma berlalu lintas adalah acuan perilaku atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam berlalu lintas, disamping itu, didalam kehidupan bermasyarakat etika berlalu lintas.

Prinsip beretika pada kehidupan sehari-hari dengan beretika berlalu lintas hampir sama yaitu saling menghargai dan juga tenggang rasa. Berlalu lintas hendaklah tenggang rasa dengan pengguna jalan lainnya dengan tidak mementingkan egois. Salah satu pelanggaran yang menyangkut pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan adalah penggunaan knalpot racing/tidak standar yang secara lansung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalul lintas, dimana penggunaan “knalpot racing” melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (De'recht staat:2016).

Pasal inilah yang menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan tilang bagi pengendara motor yang menggunakan knalpot tidak laik. Tidak laik adalah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditur di dalam UU No 22 Tahun 2009 pasal 285 ayat (1).

Disamping itu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07/2009 tentang ambang batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Tipe baru menegaskan batas ambang kebisingan sepeda motor untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 85 desibel (db), tipe 80-175 cc maksimal 90 db dan 175 cc ke atas maksimal 90 db. Dengan telinga normal, kita dengan mudah membedakan mana suara bising melebihi batas mana suara normal sebuah knalpot sepeda motor. Akibat dari tekanan yang tinggi adalah kurang ruang bakar menjadi kotor atau tidak bersih (wellsiajo@yahoo.co.id).

Semua ini membutuhkan win-win solution agar ada kepastian dalam penegakan hukum bagi si pelanggar. Prinsip kebenaran hanya dilakukan dengan cara-cara Law Enfocement yang paripurna tanpa memandang siapa yang melanggar. Dan semua subyek hukum ditempatkan pada posisi equality before the law, siapapun tidak ada pengecualian sedikitpun. Persamaan didepan hukum merupakan salah satu prinsip yang kuat oleh suatu negara hukum yang demokratis. Persamaan didepan hukum itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara selalu mendapat tempat yang dimuka hukum. Artinya siapapun warga negara yang tertinggal dalam suatu negara diperlakukan

sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan dihadapan hukum. (<https://sumut.kemenkumhumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/persamaan-di-depan-hukum>).

Jikapun ada pihak yang mempersoalkan seberapa bising knalpot racing tersebut, adalah wajar sebab undang-undang itu tidak ada yang sempurna. Maka dipersilakan ajukan keberatan hak uji undang-undang untuk menentukan kebisingan tersebut. Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap knalpot resing adalah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang LLAJ.

Kekosongan hukum akan tetap diisi dengan peraturan perundangan yang berlaku selama belum ada yang baru. Kepolisian adalah bagian dari unsur pelaksana penegakan hukum di lapangan. Sedangkan persoalan pelanggaran adalah domeinnya pengadilan untuk memutuskan terhadap pelanggaran tersebut. Tidak boleh dicampuradukkan kekosongan hukum dengan pasal yang multi tafsir. Karena penegakkan hukum itu memerlukan suatu kepastian. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Bahkan UUD 1945 pun menyiapkan pasal II aturan peralihan untuk mengisi kekosongan hukum.

4. KESIMPULAN

Bahwa law infocement terhadap knalpot recing tetap ditegakkan, karena dengan sengaja melanggar UU No 22 Tahun 2009 ttg LLDJ pada pasal 285 ayat (1). Bagi para pihak yang keberatan terhadap atas penegakan hukum knalpot recing silakan diuji peraturan perundang-undangan dan Polisi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap subyek hukum yang menggunakan knalpot resing.

5. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Buletin Hukum ADALAH Vol. 2, No. 3 2018.

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret2016

Buku

Bahtiar Metode Penelitian Hukum Penerbit Unpam Press 2018.

Komisi Yudisial Republik Indonesia Cer Pertama 2014.

Soerdjono Soekanto, Metode Peneltian Hukum Normatif Suatu Tinjauna Singkat Raja Grafindo Jakarta tahun 2009.

Sophar Maru Hutagalung Praktiek Peradilan Perdata Sinar grafika Jakarta 2010

Sophar Maru Hutagalung, Praktek Peradilan Perdata, Sinar Grafika 2010.

Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, Hukium Acara Perdata dan Permbangunannya Gama Media tahun 2007.

Sri Warjayati, Konsep Dasar Ilmu Hukum Edisi pertama.Kencana pradiya Utama Grup tahun 2010

Sri Warjiyati, Konsep Dasar Ilmu Hukum Edisi Pertama, Kencana Pradya Grup 2018.

SUGIYONO Metihe Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penerbit AlfaBeta 2009.

Undang-Undang

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.

INRERNET

<http://respositoey.ums.ac.id> 2021.

<https://sumut.kemenkumhumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/persamaan-di-depan-hukum>